



**PENETAPAN**

Nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Bm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Anwar, M.Pd bin M. Sidik, umur 54 tahun, pendidikan terakhir S2, agama Islam, pekerjaan PNS, Nik: 5272013112650077 tanggal 27-06-2012, tempat kediaman di Jln. Gatot Soebroto Lingkungan Sadia II RT.007 RW.002 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Syamsudin bin Husen, umur 50 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan nelayan, Nik: 5272010903700001 tanggal 03-07-2018, tempat kediaman di Jln. Bandeng RT.007 RW.003 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon isteri, calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 24 Juli 2020 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 16 hlm. Pen. No.360/Pdt.P/2020/PA.Bm



Pengadilan Agama Bima dengan nomor 360/Pdt.P/2020/PA.Bm tanggal 24 Juli 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**DALAM POSITA:**

1. Bahwa, Pemohon I hendak menikahkan anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Fazlur Rahman bin Anwar, M.Pd** Ttl: Bima, 05-12-2004, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln. Gatot Soebroto Lingkungan Sadia II RT.007 RW.002 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima, dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama **Nurul Hikmah binti Syamsudin** : Ttl, Bima, 18-11-2003, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln. Bandeng RT.007 RW.003 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Fazlur Rahman bin Anwar, M.Pd** tersebut umurnya belum genap 19 tahun dan usia anak perempuan Pemohon II yang bernama **Nurul Hikmah binti Syamsudin** belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan anak perempuan Pemohon II diketahui telah hamil dengan usia kehamilan 6 sampai 8 minggu;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kedua calon pengantin berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II sebagai calon istrinya ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Pen. No.360/Pdt.P/2020/PA.Bm



5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);

6. Bahwa anak laki-laki Pemohon I sudah pernah melamar anak perempuan Pemohon II sebagai calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon II dan keluarga;

7. Bahwa Pemohon II sebagai orang tua calon pengantin wanita telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Nomor : B-208/Kua 18.08.01/Pw.01/07/2020 tanggal 21-07-2020 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat usia anak laki-laki Pemohon I belum genap 19 tahun dan usia anak perempuan Pemohon II belum genap 19 tahun;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

**DALAM PETITUM :**

**A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki Pemohon I yang bernama **Fazlur Rahman bin Anwar,M.Pd** untuk melangsungkan perkawinan dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama **Nurul Hikmah binti Syamsudin**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

**B. Subsidiar**

Hlm. 3 dari 16 hlm. Pen. No.360/Pdt.P/2020/PA.Bm



Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati para Pemohon, anak Pemohon II/calon isteri, calon suami/ anak Pemohon I sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan :

- a.kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b.keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c.belum siapnya organ reproduksi anak;
- d.dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e.potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; namun para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon II/Ayah kandung dari calon isteri telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku Ayah, Pemohon II telah memberikan peringatan-peringatan agar calon isteri tersebut dapat menjaga jarak dalam berhubungan dengan calon suami tersebut, namun peringatan tersebut tidak diindahkan dan bahkan anak Pemohon II tersebut /calon isteri telah mengalami kehamilan berjalan 8 minggu akibat telah berhubungan badan dengan calon suami tersebut;
- Bahwa selaku orang tua dari calon isteri tersebut siap menikahkan, membantu, membimbing dan mengarahkan,

Hlm. 4 dari 16 hlm. Pen. No.360/Pdt.P/2020/PA.Bm



kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga anak Pemohon II tersebut dengan calon suaminya kelak;

Bahwa anak Pemohon II/calon isteri tersebut, telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah anak kandung Pemohon II;
- Bahwa dia telah berpacaran dengan calon suami tersebut bahkan telah melakukan hubungan badan dan ia telah hamil selama 8 minggu;
- Bahwa dia belum pernah menikah dan belum pernah di pinang orang lain;
- Bahwa dia siap menikah dengan calon suami tersebut tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Bahwa calon suami tersebut, telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berpacaran dengan calon isteri tersebut;
- Bahwa ia telah berhubungan dengan calon isteri tersebut terlalu dekat bahkan telah melakukan hubungan badan dan calon isteri/anak Pemohon II tersebut telah hamil 8 minggu;
- Bahwa dia hanya berhubungan badan dengan calon isteri/anak Pemohon II tersebut dan tidak pernah melakukan dengan orang lain;
- Bahwa ia siap membina rumah tangga dengan calon isteri/anak Pemohon II tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;
- Bahwa ia tidak pernah meminang perempuan lain (anak perempuan dari orang lain);

Bahwa Pemohon I/ayah dari calon suami telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 16 hlm. Pen. No.360/Pdt.P/2020/PA.Bm



- Bahwa selaku orang tua calon suami telah memberikan peringatan-peringatan agar anak Pemohon I (calon suami tersebut dapat menjaga jarak dalam berhubungan dengan calon isteri tersebut, namun peringatan tersebut tidak diindahkan dan bahkan calon isteri tersebut telah mengalami kehamilan berjalan 8 minggu akibat telah berhubungan badan dengan calon suami tersebut;
- Bahwa selaku orang tua dari calon suami siap membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga anaknya dengan calon isterinya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5272013112650077 tanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5272010903700001 tanggal 03 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 5272011802080020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 5272011809010009 tanggal 03 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.4;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Pen. No.360/Pdt.P/2020/PA.Bm





5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama calon isteri Nomor Induk Siswa Nasional 0038811410 tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami Nomor 5272-LT-10022015-0001 tanggal 10 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Model N-7 Nomor : B.184/KUA.18.08.6/PW.01/7/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah Model N-7 Nomor : B.208/kua.18.08.01/Pw.01/07/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor: 440/8290/PKM-MP/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter UPT. Puskesmas Mpunda Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.9;

**B. Saksi**

1. Nurmi binti Ahmad, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di RT. 007 RW. 003, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae

Hlm. 7 dari 16 hlm. Pen. No.360/Pdt.P/2020/PA.Bm



Barat, Kota Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, calon suami dan calon isteri tersebut karena saksi adalah bibi dari calon isteri;
- Bahwa para Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak para Pemohon belum cukup umur sehingga pernikahan calon isteri (anak Pemohon II) dengan calon suami (anak Pemohon I) tersebut di tolak oleh KUA Kecamatan Mpunda dan KUA Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa anak Pemohon II telah di lamar calon suami tersebut dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon II dan seluruh keluarga;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa anak Pemohon II tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;
- Bahwa calon suami tersebut tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
- Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami tersebut sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah hamil 8 minggu akibat perbuatannya dengan calon suami tersebut;

2. Sukarman bin A. Azis, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di RT. 015, RW. 004, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, calon suami dan calon isteri karena saksi adalah paman dari calon isteri;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Pen. No.360/Pdt.P/2020/PA.Bm





- Bahwa para Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak para Pemohon kurang umur sehingga pernikahan calon isteri (anak Pemohon II) dengan calon suami (anak Pemohon I) di tolak oleh KUA Kecamatan Mpunda dan KUA Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa anak Pemohon II telah di lamar oleh calon suami (anak Pemohon I) dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon II dan seluruh keluarga;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa anak Pemohon II tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;
- Bahwa calon suami tersebut tidak pernah melamar dan meminang perempuan lain;
- Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami tersebut sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon II telah hamil 8 minggu akibat perbuatannya dengan calon suami tersebut;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan para Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

Hlm. 9 dari 16 hlm. Pen. No.360/Pdt.P/2020/PA.Bm



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati para Pemohon, calon isteri (anak Pemohon II), dan calon suami (anak Pemohon I) sesuai yang makasud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon II (Calon isteri) dan anak Pemohon I (calon suami) yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon II (calon isteri) telah mengakui bahwa dirinya telah berpacaran dengan calon suami tersebut dan telah melakukan hubungan badan dan ia telah hamil 8 minggu, ia siap menikah dengan calon suami tersebut tanpa paksaan dari orang lain. Demikian pula dengan calon suami tersebut dalam keterangannya bahwa ia telah berpacaran dengan anak Pemohon II (calon Isteri), bahkan telah berhubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon II tersebut hamil 8 minggu dan ia siap bertanggungjawab menikah dengan anak Pemohon II tersebut tanpa paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan dari orang tua calon suami (Pemohon I) dan orang tua calon isteri (Pemohon II) yang pada pokoknya bahwa selaku orang tua, para Pemohon siap bertanggungjawab dan akan ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga anak mereka sebagai calon suami dan calon isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang

Hlm. 10 dari 16 hlm. Pen. No.360/Pdt.P/2020/PA.Bm



berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 merupakan akta autentik yang telah bermetarai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai keadaan riil hubungan anak Pemohon II dengan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai keadaan riil hubungan anak Pemohon II dengan calon suami (anak Pemohon I) bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan keterangan anak Pemohon II yang diperkuat dengan bukti P.5 telah terbukti anak Pemohon II (calon isteri) lahir tanggal 18 November 2003, sehingga baru berumur 16 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, dan keterangan anak Pemohon I yang diperkuat dengan bukti P.6, telah

Hlm. 11 dari 16 hlm. Pen. No.360/Pdt.P/2020/PA.Bm



terbukti anak Pemohon I (calon suami) lahir tanggal 05 Desember 2004, sehingga baru berumur 15 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan anak para Pemohon dan para saksi yang diperkuat dengan bukti P.7, dan P.8 telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bima telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon tersebut dengan alasan calon pengantin wanita dan calon pengantin pria belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan anak Pemohon II dan calon suami tersebut yang diperkuat dengan bukti P.9 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa anak Pemohon dalam kondisi hamil 8 minggu;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon untuk menyegerakan perkawinan anak Pemohon II dengan calon suaminya karena anak Pemohon II tersebut telah hamil 8 minggu akibat berhubungan dengan calon suami tersebut;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon telah sesuai dengan keterangan anak Pemohon II, calon suami tersebut dan para saksi bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan dan telah melakukan hubungan badan sehingga saat ini anak Pemohon II dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hlm. 12 dari 16 hlm. Pen. No.360/Pdt.P/2020/PA.Bm



Perkawinan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum terjadi hubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta keterangan para saksi, terbukti anak Pemohon II tersebut dengan calon suami tersebut telah berhubungan begitu dekat, telah berhubungan badan dan anak Pemohon II telah hamil serta keduanya tidak ada halangan untuk

Hlm. 13 dari 16 hlm. Pen. No.360/Pdt.P/2020/PA.Bm



melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon II dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai bahkan anak Pemohon II telah hamil serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, dan lagi pula kedua orang tua dari calon isteri dan calon suami telah menyatakan siap bertanggung jawab untuk ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga keduanya maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Pasal 53 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

Hlm. 14 dari 16 hlm. Pen. No.360/Pdt.P/2020/PA.Bm





Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Fazlur Rahman bin Anwar, M.Pd untuk menikah dengan calon isterinya bernama Nurul Hikmah binti Syamsudin (anak Pemohon II);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, dan diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. St.Nurkhairiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Drs. Syarifuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Hlm. 15 dari 16 hlm. Pen. No.360/Pdt.P/2020/PA.Bm



Dra. St. Nurkhairiah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

**Jumlah** : Rp. 256.000,00  
(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Pen. No.360/Pdt.P/2020/PA.Bm



Hlm. 17 dari 16 hlm. Pen. No.360/Pdt.P/2020/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)